

SERIAL FIQH MUNAKAHAT V
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
Oleh Aep Saepulloh Darusmanwiati***

Lisensi Dokumen

Copyright Aep Saepulloh, www.indonesianschool.org

Seluruh dokumen di www.indonesianschool.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarakan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari penulis, indonesianschool.org.

SERIAL FIQH MUNAKAHAT V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Oleh Aep Saepulloh Darusmanwiati***

Pendahuluan

Setelah pada makalah sebelumnya kita membahas seputar ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan mahar, resepsi dan adab malam pengantin, kini kita akan membahas hak dan kewajiban suami, isteri serta hak keduanya. Persoalan ini termasuk persoalan yang sangat penting mengingat bahwa langgeng, harmonisnya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana kedua pasangan tersebut, suami isteri, melaksanakan tugas, kewajiban masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih.

Selama ini, gagalnya rumah tangga terjadi lantaran masing-masing tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena ketidaktahuannya itulah baik suami atau isteri menjadi ngambang, tidak jelas apa yang harus dilakukannya. Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi? Tentu, ketimpangan dan ketidakseimbangan lantaran hak lebih besar dituntut daripada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, lantaran pada akhirnya pasangan yang terlalu memperhatikan kewajibannya akan lelah dan bosan.

Untuk itu, demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika si suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si isteri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si isteri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Sebelum menginjak lebih jauh mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini, perlu penulis jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa pula yang dimaksud dengan kewajiban.

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan diraih oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan. Bagi seorang murid, haknya adalah mendapatkan pendidikan dan pelajaran dengan baik, sementara kewajibannya adalah menghormati guru, membayar uang sekolah dan mentaati peraturan sekolah. Demikian juga, hak isteri adalah mendapatkan nafkah, dan perlakukan baik dari suaminya, sementara kewajibannya adalah mentaati segala perintah suaminya selama hal itu tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Untuk lebih mempersingkat *kalam*, baiklah kini kita ikuti bahasan dimaksud. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Pahala tulisan ini semoga sampai juga kepada ayah penulis yang telah lama meniggal, kakek, nenek, Iwing dan seluruh nenek moyang penulis sebagai salah satu perantara dan sebab adanya penulis, juga kepada nenek moyang para pembaca pada umumnya. Selamat menikmati.

A. Kewajiban Isteri / Hak Suami

Di antara kewajiban isteri terhadap suaminya adalah:

1. Taat kepada suami

Isteri berkewajiban untuk mentaati segala perintah suami dengan catatan selama perintah suami itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan selama perbuatan tersebut sesuai dengan kemampuan isteri. Apabila perintah tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri agar diijinkan untuk mendukhulnya dari duburnya, maka si isteri tidak boleh menta'atinya. Dalil kewajiban isteri untuk mentaati perintah dan kemauan suami adalah:

فعن حصين بن محصن عن عمته قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أذات زوج أنت؟ قلت: نعم، قال: ((فأين أنت منه؟)) قلت: ما آله إلا ما عجزت عنه قال: ((فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك)) [رواه النسائي والحاكم وأحمد بحدثن حسن]

Artinya: "Dari Husain bin Muhshain dari bibinya berkata: "Saya datang menemui Rasulullah saw. Beliau lalu bertanya: "Apakah kamu mempunyai suami?" Saya menjawab: "Ya". Rasulullah saw bertanya kembali: "Apa yang kamu lakukan terhadapnya?" Saya menjawab: "Saya tidak begitu mempedulikannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya". Rasulullah saw bersabda kembali: "Bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu masuk ke surga atau ke neraka" (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hadis Hasan).

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيعه إذا أمره، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)) [رواه النسائي]

Artinya: "Rasulullah saw pernah ditanya tentang isteri yang baik. Beliau menjawab: "Apabila diperintah, ia selalu taat, apabila dipandang menyenangkan, dan ia selalu menjaga diri dan harta suami (manakala suaminya tidak ada)" (HR. Nasa'i).

Namun dengan catatan selama perintahnya itu bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apabila ia menyuruh bermaksiat kepadaNya, maka istri tidak boleh mentaatinya. Hal ini didasarkan kepada dalil berikut ini:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada kewajiban taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kewajiban taat itu hanyalah untuk perbuatan yang baik" (HR. Bukhari Muslim).

2. **Berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan idzin suami.**

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: 33)

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu" (QS. Al-Ahzab: 33).

Dalam hal ini Imam Ibn Taimiyyah dalam bukunya Majmu al-Fatawa mengatakan:

لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه...وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشئة، عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة

Artinya: "Seorang isteri haram untuk keluar dari rumahnya kecuali ada idzin dari suaminya. Apabila ia keluar rumah tanpa ada idzin dari suaminya, maka isteri tersebut sudah dipandang sebagai isteri yang berbuat nusyuz, berdosa kepada Allah dan rasulNya serta ia berhak untuk mendapatkan hukuman".

3. **Ta'at dan tidak menolak apabila diajak berhubungan badan.**

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)) [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Apabila suami meminta isterinya untuk berhubungan badan, lalu isterinya itu menolak dan enggan, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari tiba" (HR. Bukhari Muslim).

4. **Tidak mengijinkan orang lain masuk ke rumah, kecuali ada idzin dan ada keridhaan dari suami.**

Seorang isteri dilarang memasukkan ke dalam rumah laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah temannya sendiri ketika kuliah, atau saudara jauhnya selama dapat diperkirakan bahwa si suami tidak akan menyukainya dan demi untuk menghindari fitnah. Namun, apabila adik atau kakak si isteri atau orang lainnya yang diperkirakan si suami akan merelakan dan meridhainya, maka tentu hal demikian diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadits berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه))
[رواه مسلم]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Seorang isteri dilarang mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali ada izin dari suaminya" (HR. Muslim).

5. Dilarang melakukan puasa sunnat ketika si suami ada kecuali ada idzinnya.

Apabila si isteri hendak melakukan puasa sunnat ketika suaminya ada, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Hal ini dikhawatirkan ketika si isteri berpuasa, lalu si suami meminta untuk berhubungan badan, tentu si isteri tidak dapat memenuhinya karena ia sedang berpuasa. Hal lain, umumnya orang yang berpuasa itu lemas dan kurang optimal dalam melayani suaminya. Untuk itu, si isteri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya manakala ia bermaksud untuk melakukan puasa agar si suami mengetahui ketika pelayanan si isteri kurang optimal nanti. Mengapa dilarang melakukan puasa sunnat kecuali ada izin dari suaminya? Karena hokum melakukan puasa sunnat adalah sunnat saja, sementara taat kepada suami hukumnya adalah wajib. Tentu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang hukumnya sunnat.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)) [رواه البخارى]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Haram bagi seorang isteri melakukan puasa sunnat ketika suaminya ada kecuali dengan idzinnya. Demikian juga seorang isteri tidak boleh mengidzinkan orang lain memasuki rumahnya kecuali ada idzinnya" (HR. Bukhari).

6. Tidak menginfakkan sesuatu hartanya kecuali ada izin dari suami.

Apabila si isteri bermaksud untuk infak dengan harta dari si suami, maka ia terlebih dahulu harus meminta ijin dari suaminya. Demikian juga, apabila ia bermaksud memberikan sesuatu kepada adik-adiknya atau keluarganya, maka ia harus meminta ijin terlebih dahulu. Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, harta yang diusahakan oleh si suami adalah milik si suami. Sementara kewajiban si suami, bukan semata kepada isterinya, akan tetapi juga kepada keluarganya (ibunya, adiknya dan lainnya). Untuk itu, pemberian apapun yang akan dilakukan oleh si isteri, harus meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها))
[رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بسند حسن]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Seorang isteri tidak boleh menginfakkan sebagian harta suami kecuali ada idzinnya" (HR. Abu Dawud, Turmuzi, Ibn Majah dengan sanad Hasan).

7. Menjaga kehormata dirinya, menjaga putra putrinya juga harta suaminya ketika si suami sedang tidak di rumah.

Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ (النساء: 34)

Artinya: "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (An-Nisa: 34).

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيعه إذا أمره, وتسره إذا نظر, وتحفظه في نفسها وماله)) [رواه النسائي]

Artinya: "Rasulullah saw pernah ditanya tentang isteri yang baik. Beliau menjawab: "Apabila diperintah, ia selalu taat, apabila dipandang menyenangkan, dan ia selalu menjaga diri dan harta suami (manakala suaminya tidak ada)" (HR. Nasa'i).

8. Mensyukuri pemberian suami, selalu merasa cukup dan melayani suami dengan baik.

Hal ini didasarkan kepada hadits berikut ini:

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه)) [رواه النسائي]

Artinya: "Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan memperhatikan seorang isteri yang tidak pernah mensyukuri pemberian suaminya, juga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya kepadanya" (HR. Nasai).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((...ورأيت النار, لم أر كاليوم منظرا قط, ورأيت أكثر أهلها النساء)) قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرن قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان [رواه البخارى ومسلم]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "...Lalu diperlihatkan kepada saya neraka, dan saya tidak pernah melihatnya seperti yang saya lihat hari ini. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita". Para sahabat bertanya: "Mengapa ya Rasulullah saw?" Rasulullah saw menjawab: "Karena mereka berbuat dosa sebelum mereka berbuat dosa kepada Allah. Mereka banyak berdosa kepada suaminya, dan banyak meninggalkan kebaikan" (HR. Bukhari Muslim).

9. Berdandan dan mempercantik diri di hadapan suami.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيعه إذا أمره, وتسره إذا نظر, وتحفظه فى نفسها وماله)) [رواه النسائي]

Artinya: "Rasulullah saw pernah ditanya tentang isteri yang baik. Beliau menjawab: "Apabila diperintah, ia selalu taat, apabila dipandang menyenangkan, dan ia selalu menjaga diri dan harta suami (manakala suaminya tidak ada)" (HR. Nasa'i).

10. Tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dan tidak disukai oleh suami

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله, فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلبنا)) [رواه الترمذى وابن ماجه بسند حسن]

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada seorang isteri pun yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali isterinya dari bidadari surga akan berkata: "Janganlah kamu menyakitinya, Allah akan membinasakan kamu. Dia itu adalah simpanan bagi kamu kelak yang hamper saja ia berpindah kepada kami" (HR. Turmudzi, Ibn Majah dengan sanad Hasan).

11. Harus menjaga kelanggengan rumah tangga dan tidak boleh meminta talak tanpa ada alasan syar'i yang jelas.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) [رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Wanita mana saja yang meminta untuk ditalak kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium baunya surga" (HR. Turmudzi, Abu Dawud dan Ibn Majah).

12. Berkabung selama empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal.

Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak boleh berhias, berdandan menor, menikah lagi, juga tidak menerima pinangan laki-laki lain yang menggunakan kata-kata yang jelas (tapi boleh menerima pinangan yang diucapkan dengan kata-kata sindirian=lihat kembali makalah mengenai meminang) sebelum habis masa iddahnya (masa menunggunya) selama empat bulan sepuluh hari (130 hari). Apabila masa iddah empat bulan sepuluh hari telah habis, maka ia boleh berhias, berdandan dan menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" (QS. Al-Baqarah: 234).

B. Kewajiban Suami / Hak Isteri

Di antara kewajiban suami atau hak isteri adalah:

1. Membayar mahar / mas kawin.

Pembahasan mengenai hal ini telah dibahas pada makalah sebelumnya tentang Mahar, Resepsi dan Adab Malam Pengantin. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat kembali kepada makalah tersebut.

2. Memperlakukan dan menggauli isteri sebaik mungkin.

Memperlakukan isteri dengan baik di antaranya dapat berwujud dengan tidak menyakitinya, memperlakukannya sebagai mitra, teman bukan sebagai pembantu, memberikan semua hak-haknya menurut kemampuan dan lainnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt berikut ini:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(النساء: 19)

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa: 19).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي)) [رواه الترمذى وابن حبان]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Sebaik baik kalian wahai laki-laki adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya" (HR. Turmudzi dan Ibn Hibban).

3. Memberikan nafkah, pakaian dan rumah / tempat tinggal dengan layak dan baik.

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah yang diberikan oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suami. Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak wajib hukumnya, hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً
ءَاتَاهَا سَيِّجَعُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (at-Talak: 7).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf" (QS. Al-Baqarah: 233).

عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((...اتقوا الله فى النساء, فإنهن عوان عندكم, أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) [أخرجه مسلم]

Artinya: "Dari Jabir, Rasulullah saw bersabda: "...Bertakwalah kepada Allah tentang perempuan, karena mereka itu adalah setengah umur dari kalian. Kalian mengambilnya dengan amanah Allah, menjadikan halal kemaluannya dengan kalimah Allah. Kalian berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian kepadanya dengan makruf" (HR. Muslim).

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه?... قال: ((أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح, ولا تهجر إلا فى البيت)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي]

Artinya: "Mu'awiyah al-Qusyairi berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah saw, apa hak isteri kami itu?" Rasulullah saw menjawab: "Memberi makannya

apabila kamu makan, memberi pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul muka, jangan menjelekannya, dan jangan kamu pergi menjauhinya kecuali di dalam rumah saja" (HR. Ab Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Nasai).

Apabila si suami pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk isteri dan anak-anaknya padahal dia mampu dan berkelapangan, maka si isteri boleh mencurinya dengan baik-baik menurut kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut ini:

عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني وولدى إلا ما ما أخذت وهو لا يعلم, قال: ((خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)) [أخرجه البخارى ومسلم]

Artinya: "Dari Siti Aisyah, Hind bint Utba bertanya kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia tidak memberikan sesuatu kepada saya dan anak saya kecuali apa yang saya ambil ketika dia tidak mengetahuinya. Rasulullah saw menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan jalan yang baik" (HR. Bukhari Muslim).

Apa yang menjadi sebab wajibnya memberikan nafkah kepada isteri?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, sebab wajibnya suami memberikan nafkah untuk isterinya adalah karena menahan si isteri di dalam rumah. Maksudnya, si suami menyuruh isteri hanya untuk mengurus urusan rumah tangga saja, dan tidak mengijinkannya untuk bekerja.

Sementara menurut Jumhur ulama, sebab wajibnya suami memberikan nafkah kepada isteri adalah karena perkawinan, artinya karena ia adalah isterinya. Oleh karena itu, selama ia menjadi isterinya, baik ia bekerja maupun tidak, suami tetap wajib memberikan nafkah.

Syarat-syarat wajibnya nafkah

Meskipun kewajiban memberikan nafkah oleh si suami kepada isterinya itu karena pernikahan, karena si wanita tersebut menjadi isterinya, akan tetapi Jumhur ulama mensyaratkan beberapa ketentuan tertentu agar seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Persyaratan ini meliputi persyaratan sebelum isteri disetubuhi dan setelah isteri disetubuhi.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sebelum si isteri disetubuhi adalah:

1. Si Isteri mau diajak untuk disetubuhi. Apabila si isteri mau untuk disetubuhi, maka suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila si isteri menolak dan tidak mau untuk digauli tanpa alasan syar'I yang jelas, maka suami tidak wajib memberikan nafkah.
2. Si isteri dapat disetubuhi. Maksudnya, apabila kemaluan si isteri sehat, tidak ada penyakit apapun yang menyebabkan terhalangnya bersetubuh, maka si suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila si isteri, dalam kemaluannya, maaf, ada tulang besar atau penyakit lainnya yang menyebabkan tidak dapat disetubuhi, maka si suami tidak wajib memberikan nafkah.
3. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang batal. Apabila pernikahannya memenuhi segala persyaratan rukun dan syarat sebagaimana telah dibahas pada makalah sebelumnya, maka si suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila pernikahannya bukan pernikahan yang sah, misalnya, tidak memakai wali atau tidak diumumkan, maka si suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Mengapa? Karena hakikatnya ketika pernikahan itu tidak sah, maka wanita tersebut bukanlah isterinya dan dipandang tidak terjadi pernikahan. Karena tidak terjadi pernikahan, maka gugur kewajiban untuk memberikan nafkah.

Sementara syarat-syarat wajibnya nafkah yang berkaitan dengan setelah didukhul adalah:

1. Si suami mempunyai kelapangan, mampu untuk memberikan nafkah. Apabila seorang suami tiba-tiba di tengah masa pernikahannya sakit, atau terkena musibah sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya, maka dalam masa sulit dan lemahnya ini, ia tidak berkewajiban memberikan nafkah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS. At-Talak: 7).

2. Si isteri tidak berbuat nusyuz (si isteri tidak membangkang suaminya). Apabila si siteri sudah tidak mentaati suaminya, maka isteri tersebut dipandang telah berbuat nusyuz. Ketika ia telah berbuat nusyuz, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.

Apakah kalau isteri bekerja di luar rumah atau menjadi pegawai masih tetap wajib mendapatkan nafkah?

Apabila si isteri bekerja di luar rumah baik bekerja di kantor, di pabrik atau di tempat lainnya, dan si suami ridha, rela dan mengijinkannya maka si suami tetap wajib memberikannya nafkah. Namun, apabila si isteri bekerja di luar rumah sementara si suami tidak mengijinkannya dan kondisi ekonominya lumayan mapan sekalipun si isteri tidak bekerja di luar rumah, maka si suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya (lihat dalam kitab Ibn 'Abidin: II/891).

Berapa jumlah nafkah yang wajib bagi isteri dan anak-anak itu?

Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada nash yang secara jelas menentukan berapa jumlah nominal nafkah wajib bagi isteri dan anak-anak. Hanya saja, ada beberapa nash yang dapat kita jadikan sebagai standar untuk menentukan berapa jumlah nafkah wajib ini. Nash-nash dimaksud adalah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ... [الطلاق: 7]

Artinya: ""Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (QS. At-Thalaq: 7).

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ (البقرة: 236)

Artinya: "Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)" (QS. Al-Baqarah: 236).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)) [أخرجه البخارى ومسلم]

Artinya: Rasulullah saw bersabda: ""Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan jalan yang baik" (HR. Bukhari Muslim).

Dari beberapa nash di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa jumlah besarnya nafkah bagi isteri itu tergantung pada hal berikut ini:

1. Bahwa nafkah tersebut harus mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anak secara makruf, baik. Dan hal ini tentu berbeda-beda menurut perbedaan orangnya, waktu dan tempatnya. Bagi orang yang tinggal di desa, tentu nafkah satu juta perbulan sudah sangat cukup, namun tidak demikian halnya dengan mereka yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Atau nafkah satu juta, bagi mereka yang belum mempunyai anak, tentu sudah cukup, namun bagi yang sudah mempunyai anak tentu belum cukup. Oleh karena

itu, yang jelas bahwa nafkah tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya yang berbeda-beda tergantung kondisi, tempat dan keadaannya.

2. Menurut kemampuan dan kelapangan suami. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat dalam hal apakah yang menjadi ukuran dalam nafkah ini adalah kondisi dan kemampuan si suami atautkah isteri atau keduanya? Namun, apabila kita perhatikan nash sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa nafkah adalah kewajiban suami dan karenanya yang menjadi ukurannyapun adalah suami. Bagi suami yang kemampuannya pas-pasan, tentu ia berkewajiban memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ia tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan sesuatu di luar kemampuannya. Demikian juga, bagi suami yang berkelapangan, lebih besar nafkah yang diberikannya tentu lebih baik dan lebih besar pahalanya.

Apakah suami juga wajib memberikan nafkah berupa biaya pengobatan isterinya?

Mendengar pertanyaan ini, tentu untuk masyarakat asia khususnya Indonesia, sangatlah ironis. Mengapa tidak, karena persoalannya menyangkut masalah yang sangat substansial; mengapa persoalan memberikan biaya pengobatan kepada isteri meski dibahas dan diperdebatkan? Bukankah secara akal sehat itu adalah sudah menjadi kewajiban bagi suami? Namun itulah persoalan. Para ulama telah berbeda pendapat antara yang mengatakan bahwa biaya pengobatan dan kesehatan isteri adalah kewajiban si suami dengan mereka yang mengatakan sebaliknya, bukan merupakan kewajiban suami—perdebatan ini dapat dilihat misalnya dalam kitab Ibn Abidin (II/889), Mugni Muhtaj (III/431) dan Hasyiyah ad-Dasuqi (II/511). Persoalan ini akan menjadi jelas, apabila kita menyaksikan persolan keluarga dan pernikahan yang terjadi di Negara-negara Arab di mana masalah nafkah ini selalu menjadi isu yang paling senter. Seringkali isteri menggugat suaminya lantaran nafkah yang menurut ukurannya tidak layak. Bahkan, tidak jarang pula seorang isteri yang meminta biaya dan nafkah lebih kepada suaminya dengan dalih untuk biaya pengobatan.

Namun demikian, hemat penulis, para ulama yang melihat bahwa nafkah biaya pengobatan isteri bukanlah kewajiban suami, lantaran untuk kondisi saat itu, pengobatan si isteri bukanlah sesuatu yang dharury, esensial. Namun, untuk konteks dan kondisi saat ini, tentu sudah sangat berbeda. Pengobatan dan kesehatan isteri dan anak-anak adalah termasuk hal yang sangat primer sama dengan masalah makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Untuk itu, hemat penulis, biaya pengobatan dan kesehatan isteri juga anak-anak termasuk kewajiban si suami juga. Suami wajib memperhatikan kesehatan isteri dan anak-anaknya sebagaimana ia berkewajiban memperhatikan makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

4. Mengajarkan kepada isterinya pengajaran-pengajaran agama dan mengajaknya untuk berbuat taat.

Kewajiban suami lainnya adalah mendidik isteri dalam beragama dan ketaatan. Hal ini dimaksudkan karena dalam ajaran Islam, berumah tangga dalam Islam bukan semata untuk di kehidupan dunia, akan tetapi juga untuk di akhirat kelak. Apabila bekal untuk mengarungi kehidupan dunia berupa harta dan kekayaan, maka untuk menghadapi akhirat kelak adalah amal kebaikan dan ibadah. Untuk itu, selaku pemimpin rumah tangga, suami harus bertanggung jawab kepada keduanya.

Apabila si suami sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak mempunyai waktu cukup untuk mengajarkan agama kepada keluarganya, atau si suami sendiri merasa kurang dengan persoalan-persoalan agama, maka ia boleh menyewa orang lain (tentu sebaiknya gurunya adalah perempuan juga) untuk menjadi guru agama isterinya. Demikian juga untuk putra putrinya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: 6)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim: 6).

عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ((سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)) [رواه البخارى]

Artinya: "Ummu Salamah berkata: Suatu malam Rasulullah saw membangunkan (isteri-isterinya) sambil bersabda: "Subhanallah, cobaan dan fitnah apa yang telah turun pada malam ini, dan keutamaan apa yang telah dibukakan dari gudang-gudang. Bangunlah kalian wahai isteri-isteriku, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, akan tetapi ia telanjang di akhirat" (HR. Bukhari).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء)) [رواه أحمد بسند حسن]

Artinya: "Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: "Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu shalat, serta membangunkan isterinya untuk shalat. Apabila isterinya enggan dan menolak, ia kemudian menuangkan air di mukanya. Demikian juga Allah akan merahmati seorang perempuan yang bangun malam lalu shalat, kemudian ia membangunkan suaminya untuk shalat juga. Apabila suaminya menolak dan enggan bangun, ia lalu menuangkan air di mukanya" (HR. Ahmad dengan sanad Hasan).

5. Tidak memperpanjang kesalahan isteri selama kesalahannya itu tidak menyangkut syariat.

Tidak ada manusia yang sempurna. Semua tentu ada kekuarangan dan kelebihan. Demikian juga dengan pasangan suami isteri. Apabila di kemudian hari si suami mendapati isterinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya atau berbuat kesalahan, maka suami hendaknya tidak mempersoalkan hal itu dan tidak memperpanjangnya. Karena, sekali lagi selama ia manusia, maka ia tidak akan pernah sempurna. Kecuali apabila persoalan dan kesalahan isteri tersebut menyangkut masalah agama, misalnya apabila si isteri tidak pernah shalat wajib, sering bolong melakukan puasa Ramadhan, maka suami berkewajiban untuk menasihati dan mempersoalkannya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر)) [رواه مسلم]

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang wanita mu'min. Apabila ia membenci salah satu perangai dan perbuatannya, namun ia tetap akan suka dan rela dengan perangai dan hal lainnya" (HR. Muslim).

6. Tidak menyakitinya dengan jalan tidak memukulnya di wajahnya atau menjelek-jelekannya.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((...ولا تضرب الوجه ولا تقبح...)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Dan janganlah memukul muka, juga janganlah menjelek-jelekannya" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

Meski Rasulullah saw dalam hadits di atas membolehkan suami untuk memukul isterinya manakala ia sudah keterlaluan dengan catatan tidak boleh di muka, akan tetapi, Rasulullah saw sendiri tidak pernah memukul isteri-isterinya. Perhatikan hadits berikut ini:

عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله (رواه مسلم)

Artinya: "Siti Aisyah berkata: "Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw memukul pembantunya sedikitpun, demikian juga tidak pernah memukul isteri-isterinya, juga tidak pernah memukul dengan tangannya siapapun dan apapun kecuali ketika sedang berjihad di jalan Allah" (HR. Muslim).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد, ثم يجامعها في آخر اليوم) [رواه البخارى ومسلم]

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak pantas seorang laki-laki yang memukul isterinya seperti majikan yang memukul budaknya, lalu ia menggaulinya di penghujung hari" (HR. Bukhari Muslim).

Dalam ajaran Islam memang suami diperbolehkan untuk memukul isterinya manakala isterinya itu tidak taat, atau berbuat *nusyuz* (*nusyuz* adalah isteri meninggalkan kewajibannya kepada suaminya. Termasuk *nusyuz*, isteri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya) dengan catatan tidak di muka dan tidak menimbulkan bekas dari pukulannya itu. Dalil, bolehnya suami memukul isterinya yang tidak taat adalah firmanNya berikut ini:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء: 34)

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (QS. An-Nisa: 34).

Dari ayat di atas, paling tidak ada tiga batasan mengenai bolehnya suami memukul isterinya:

1. Setelah sebelumnya si suami melalui dua tahap yakni menasehatinya dan pindah ranjang. Artinya, apabila setelah dinasehati dan pindah ranjang, si isteri tetap tidak berubah dan tetap melakukan nusyuz, maka suami boleh memukulnya.
 2. Pukulannya bersifat untuk mendidik dan memberikan pelajaran karena itu tidak boleh yang berbekas dan berakibat fatal (*ghair mubarrah*), tidak boleh yang menimbulkan tulang pecah atau mengganggu jiwa si isteri.
 3. Apabila si isteri telah taat dan tidak berbuat nusyuz lagi, maka suami tidak boleh memukulnya.
- 7. Tidak boleh mencuekkan, meninggalkan dan membiarkan isterinya kecuali di rumah.**

Apabila si isteri berbuat nusyuz, atau berbuat sesuatu yang menyimpang, maka suami boleh mencuekkan, tidak mendekatinya, dengan jalan pindah kamar atau pindah kasur selama itu di dalam rumah sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه?... قال: ((أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي]

Artinya: "Mu'awiyah al-Qusyairi berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah saw, apa hak isteri kami itu?" Rasulullah saw menjawab: "Memberi makannya apabila kamu makan, memberi pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul muka, jangan menjelekannya, dan jangan kamu pergi menjauhinya kecuali di dalam rumah saja" (HR. Ab Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Nasai).

Kecuali apabila ada kemaslahatan lain yang lebih besar, maka si suami boleh meninggalkan isteri dari rumah, misalnya nginep sementara waktu di rumah orang tuanya, atau kakak dan adiknya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw ketika beliau menghadapi masalah dengan isteri-isterinya ketika mereka meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah saw. Saat itu, Rasulullah saw lalu hijrah dan tidak tinggal di rumah isteri-isterinya selama satu bulan penuh. Ini juga menjadi dalil, bahwa suami atau isteri boleh marahan dengan pasangannya lebih dari tiga hari apabila hal itu dinilai ada

kemaslahatan yang lebih besar, karena buktinya Rasulullah saw memarahi dan mendidik isteri-isterinya lebih dari tiga hari (satu bulan). Pembahasan lebih lanjut akan hal ini akan dibahas dalam makalah selanjutnya dalam masalah *al-'ila*.

8. Suami wajib dandan dan tampil prima di hadapan isterinya sebagaimana si isteri wajib dandan, berhias dan tampil prima di hadapan suaminya.

Di antara hal sangat penting yang jarang sekali diperhatikan oleh pasangan suami isteri adalah tampil prima dan dandan. Umumnya, suami atau isteri tampil bersih dan rapi juga berdandan manakala hendak menghadiri undangan, menghadiri pengocokan arisan atau kegiatan darmawanita serta lainnya, sementara ketika di hadapan suami atau isterinya ia tampil kotor, bau, dan apa adanya. Inilah di antara penyebab kuat seringkali terjadinya perselisihan keluarga atau yang seringkali menyebabkan pasangannya mencari "pasangan" baru yang lebih rapih dan ganteng, cantik. Oleh karena itu, kewajiban suami juga isteri adalah dandan dan tampil rapih di hadapan pasangannya. Dalam hal ini perhatikan perkataan Ibn Abbas berikut ini:

قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي, لأن الله تعالى يقول: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)) [البقرة: 228] [رواه الطبري وابن أبي شيبة بإسناد صحيح]

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya saya betul-betul senang berdandan dan berhias di depan isteri sebagaimana saya suka isteri saya dandan di hadapan saya. Hal ini karena Allah berfirman: " Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf" (HR. Thabari dan Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang Shahih).

Perhatikan juga salah satu *atsar* (riwayat yang tidak sampai kepada Rasulullah saw, ia hanya berupa ucapan para sahabat) berikut ini sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mahdy al-Istanbuli dalam bukunya, *Tuhfatul Arus*:

((اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا, وتزينوا وتنظفوا فإن بنى إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك, فزنت يساؤهم))

Artinya: "Cucilah pakaian-pakaian kalian, cukur, rapihkan rambut-rambut kalian, gosoklah gigi kalian, dandanlah serta bersihkanlah badan kalian, karena Bani Israil tidak pernah melakukan hal yang demikian, sehingga isteri-isterinya berbuat zina".

9. Berbaik sangka kepada isteri.

Di antara kewajiban suami lainnya adalah berbaik sangka kepada isteri manakala timbul masalah atau sesuatu yang tidak dikehendaki. Baik sangka ini sangat diperlukan mengingat saling berbaik sangka dan saling percaya adalah kunci kelanggengan rumah tangga. Perhatikan firman Allah berikut ini:

لَوْ لَأِذْ سَمِعْتُمْوه ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (النور: 12)

Artinya: "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."(QS. An-Nur: 12).

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dikisahkan, ketika beberapa orang laki-laki Anshar dari Bani Hasyim masuk ke rumah Asma bint Umais (isterinya Abu Bakar ash-Shidiq), lalu Abu Bakar masuk ke rumahnya dan didapati beberapa laki-laki Anshar itu, Abu Bakar merasa tidak enak dan membencinya. Namun, Abu Bakar berkata: "*Saya tidak mendapati isteri saya kecuali kebaikan*". Rasulullah saw lalu bersabda: "*Allah telah membersihkan isteri kamu dari prasangka buruk kamu*". Abu Bakar lalu berdiri di atas mimbar sambil berkata:

لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان [رواه مسلم]

Artinya: "Seorang laki-laki betul-betul tidak diperbolehkan setelah hari ini untuk masuk ke dalam rumah yang suaminya sedang tidak ada di rumah, kecuali ia ditemani oleh laki-laki lain atau oleh dua orang laki-laki lainnya" (HR. Muslim).

Dalam kisah di atas, baik Rasulullah saw maupun Abu Bakar ash-Shidiq berbaik sangka kepada isterinya. Namun demikian, ia tetap tidak mengizinkan dan tidak membolehkan dalam di kemudian hari laki-laki masuk ke dalam rumah yang suaminya sedang tidak ada, bepergian. Karena hal itu akan menimbulkan fitnah, di mana setan akan dengan mudah membisikkan sesuatu yang tidak diinginkan.

C. Hak Bersama Antara Suami Isteri

Berikut ini ada beberapa hak bersama yang harus didapatkan baik oleh suami maupun oleh isteri. Hak-hak dimaksud adalah:

1. Halalnya untuk berhubungan badan. Baik suami isteri berhak mendapatkan kenikmatan berhubungan badan. Oleh karena itu, suami boleh meminta pasangannya untuk melayaninya, demikian juga si isteri berhak meminta suaminya untuk melayani "tidur" nya.
2. Masing-masing berhak mendapatkan warits. Apabila salah satu pasangannya meninggal, maka pasangan lainnya berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya yang meninggal tersebut.
3. Masing-masing berhak untuk diperlakukan dengan baik dan benar.
4. Keduanya menjadi haram untuk menikahi kerabat masing-masing sebagaimana telah dijelaskan dalam makalah sebelumnya mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi, lantaran perkawinan (*al-mushahahar*). Misalnya, dengan menikahnya laki-laki dan perempuan, maka si suami haram untuk menikahi adik isterinya selama isterinya masih hidup dan keduanya masih menikah. Demikian juga, ia haram untuk menikahi mertuanya—untuk lebih jelasnya, lihat kembali makalah sebelumnya seputar masalah wanita yang haram dinikahi.

Beberapa tambahan

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suami demi keharmonisan, lebih merekatkan dan melanggengkan rumah tangga:

1. Banyaklah mencandai isteri.

Banyak bercanda untuk hal-hal tidak berguna dalam ajaran Islam dilarang. Bahkan, apabila berlebihan dan keterlaluan ia berdosa. Namun, untuk suami atau isteri, bercanda bagi mereka adalah ibadah. Semakin banyak canda di antara keduanya, semakin banyak pahala yang akan dituainya. Inilah salah satu kelebihan ajaran Islam yang memberikan perhatian begitu besar untuk urusan keluarga, sampai-sampai bercandanya suami isteri pun berpahala. Dalam kehidupan rumah tangga bercanda dan mesra antara suami isteri sangatlah dibutuhkan, karena hal ini akan lebih mempererat hubungan kasih sayang dan cinta kasih di antara keduanya. Dalil bahwa bercandanya suami isteri adalah berpahala adalah sebagai berikut:

كل شيء ليس من ذكر الله، لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة (رواه النسائي بحديث صحيح)

Artinya: "Segala sesuatu yang bukan *dzikrullah*, maka ia adalah hura-hura, sia-sia dan permainan belaka kecuali untuk empat hal berikut ini: Bercandanya seorang suami dengan isterinya, seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan di antara dua sasaran (bagi yang sedang berlatih memanah) dan seseorang yang sedang mengajari berenang" (HR. Imam Nasa'i, dan haditsnya Shahih).

2. Semangatlah untuk mencari rizki demi memperoleh kehidupan yang cukup.

Tidak diragukan lagi, bahwa pada umumnya kehidupan keluarga yang ekonominya mapan akan lebih bahagia dan harmonis dari pada keluarga yang ekonominya *seret*. Oleh karena itu, Rasulullah dalam berbagai hadits mengatakan bahwa meninggalkan keluarga dengan berkecukupan harta jauh lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin sehingga akan meminta-minta kepada orang lain. Dalam hadits lain Rasulullah mengatakan bahwa kefakiran itu seringkali membawa kepada kekufuran. Untuk itu, seorang suami demi menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangganya hendaklah bersemangat dalam mencari nafkah. Tanamkanlah dalam jiwa bahwa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah amal ibadah yang sangat besar pahalanya.

Dalam ajaran Islam, suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya, sekalipun itu sudah merupakan kewajibannya, tetap akan mendapatkan pahala dan tetap dihitung sebagai shadaqah. Oleh karena itu, sejatinya seorang suami harus lebih giat dalam mencari nafkah. Dalil bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarganya juga dihitung sebagai shadaqah adalah sebagai berikut:

دينار أنفقته في سبيل الله, ودينار أنفقته في رقية, ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته على أهلِكَ, أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلِكَ (رواه مسلم)

Artinya: "Satu dinar yang anda infakkan di jalan Allah, satu dinar yang anda sedekahkan kepada budak, satu dinar yang anda sedekahkan untuk orang miskin, satu dinar yang anda sedekahkan kepada keluargamu, maka sedekah yang anda berikan kepada keluargamulah yang jauh lebih besar pahalanya" (HR. Muslim).

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها, حتى ما تجعل في في امرأتك (رواه البخاري)

Artinya: "Tidaklah kamu menginfakkan satu nafkah pun dengan maksud untuk mengharap keridhaan Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahalanya, sampai apa yang kamu berikan untuk makan isteri kamu" (HR. Bukhari).

إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Apabila seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anaknya) dengan maksud untuk mengharap keridhaannya, maka nafkahnya itu dihitung sebagai shadaqah" (HR. Bukhari Muslim).

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة, وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة, وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة (رواه أحمد حديث صحيح)

Artinya: "Apa yang kamu berikan untuk diri kamu adalah shadaqah buat kamu, apa yang kamu berikan untuk anak kamu adalah shadaqah buat kamu dan apa yang kamu berikan untuk isteri kamu adalah shadaqah juga buat kamu" (HR. Ahmad dan haditsnya Shahih).

3. Perhatikanlah kepuasan dan kebutuhan biologis pasangannya

Kepuasan dalam berhubungan badan dalam ajaran Islam sangatlah penting. Ia termasuk salah satu penyebab harmonis dan langgengnya sebuah rumah tangga. Banyak sekali kasus perceraian atau perselingkuhan terjadi lantaran salah satu pasangan tidak merasakan kepuasan dalam berhubungan badan. Untuk itu, Islam memberikan perhatian sangat besar dalam hal ini. Sampai-sampai banyak hadits yang membicarakan seputar bersenggama antara suami isteri ini—untuk lebih jelasnya lihat pada makalah sebelumnya.

Demi lebih harmonis dan langgengnya keluarga, hendaklah suami memperhatikan hal ini. Perlu dicatat bahwa berhubungan badan yang berdasarkan syahwat dengan isteri dalam ajaran Islam tetap berpahala. Bukankah ini sebuah kelebihan sekaligus perhatian besar dari ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang didasarkan kepada nafsu syahwat tidak akan mendapat pahala, malah sebaliknya akan menuai siksa. Kecuali dalam berhubungan badan bagi yang sudah menikah. Ia bukan berdosa malah berpahala. Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut ini:

قال أبو ذر رضي الله عنه: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلون كما نصلى, ويصومون كما نصوم, ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: ((أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة, وبكل تكبيرة صدقة, وبكل تهليلة صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, وفي بضع أحدكم صدقة)) قالوا: يا رسول الله, أيتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيت لو وضعها في حرام, أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: ((وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر)) [رواه مسلم]

Artinya: Dari Abu Dzar ra, bahwasannya ada beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah saw, orang-orang kaya telah mengalahkan kami dalam hal pahala; mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka". Rasulullah saw lalu bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian juga untuk bersedekah? Sesungguhnya dalam setiap tasbih adalah shadaqah, dalam setiap takbir adalah sedekah, dalam setiap tahlil adalah sedekah, mencegah dari perbuatan munkar adalah sedekah, dan dalam setiap dari kemaluan salah seorang dari kalian

(maksudnya berhubungan badan bagi yang sudah berkeluarga) adalah sedekah". Para sahabat lalu bertanya: "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menggauli isterinya karena sahwat akan mendapat pahala juga?" Rasulullah saw menjawab: "Bagaimana menurut kalian apabila kemaluannya itu yang diletakkan pada kemaluan yang haram (maksudnya berzina), bukankah ia akan mendapatkan dosa?" Para sahabat menjawab: "Betul, Rasul". Rasulullah saw bersabda kembali: "Demikian juga apabila kemaluannya itu diletakkan pada yang halal (maksudnya berhubungan badan dengan pasangannya yang sah), maka tentu ia akan mendapatkan pahala juga" (HR. Muslim).

4. Banyaklah berbohong demi menyenangkan isteri

Berbohong dalam ajaran Islam adalah termasuk salah satu perbuatan sangat tercela. Bahkan, dalam sebuah hadits dikatakan, ia termasuk sumber segala dosa. Oleh karena itu, dalam kondisi dan keadaan apapun seorang muslim dilarang untuk berbohong. Hanya saja, ini dikecualikan untuk mereka yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah, berbohong demi menyenangkan pasangannya tidak akan berdosa malah menuai pahala. Bahkan, dengan banyak berbohong seperti ini, ikatan cinta kasih dan sayang antara suami isteri akan menjadi makin lengket dan rekat. Misalnya, ketika isteri masak, suami memujinya dengan pujian berlebihan akan nikmat dan lezatnya masakan isteri sekalipun sebenarnya masakan tersebut keasinan atau nggak jelas bumbu dan rasanya. Berbohong seperti ini mudah diucapkan namun dalam kenyataannya sangat sulit diterapkan. Oleh karena itu, berusaha dan perbanyaklah berbohong demi menyenangkan pasangannya karena dengan demikian akan lebih mempererat jalinan cinta kasih dan sayang yang sudah terbina. Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut ini:

عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول يريد به الإصلاح, والرجل يقول القول في الحرب, والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها (رواه مسلم)

Artinya: "Ummu Kultsum berkata: "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah saw membolehkan berbohong kecuali untuk tiga keadaan: orang yang berbohong demi mendamaikan orang yang sedang berselisih, orang yang berbohong ketika peperangan dan suami yang berbohong kepada isterinya (demi membahagiakan isterinya) juga isteri yang berbohong kepada suaminya (demi membahagiakan hati dan perasaan suaminya)" (HR. Muslim).

Penutup

Demikian sekelumit pembahasan seputara hak dan kewajiban suami isteri. Semua yang penulis tuturkan di atas tentu hanyalah sebagian besar dari hak dan kewajiban masing-masing. Apabila hendak mengungkapkan secara lengkap hak dan kewajiban suami isteri, tentu hal itu sangatlah membutuhkan banyak lembaran dan tulisan. Hanya saja, dari sekian banyak hak dan kewajiban suami isteri, yang paling penulis pandang sangat penting dan esensi adalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Semoga kita kelak dapat melaksanakannya dengan baik dan benar sehingga impian keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang senantiasa diimpi-impikan dan diidam-idamkan oleh semua pasangan dapat terwujud, amin.

Untuk pembahasan pada makalah selanjutnya, insya Allah penulis akan mencoba membahas seputar Nusyuz, Syiqaq dan Thalak. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

***Makalah ini special dipersembahkan untuk kawan-kawan tercinta siswa siswi Sekolah Indonesia Cairo (SIC) pada pengajian rutin remaja Sabtu di Mesjid Indonesia Kairo, Egypt.

Email: aepmesir@yahoo.com

Pojok Mesjid al-Azhar Kairo, Rabu, 22 June 2005 menjelang Magrib.